



PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxx. H. Mm Bin Drs. H. A.M. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxx, Blok EK Nomor 1, RT. 007 RW. 028, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai **Pemohon I**;

Xxxx Binti A.M. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxx, Blok Ey Nomor 1, RT. 009 RW. 028, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai **Pemohon II**;

Xxxx Binti Ali Xxxx Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxx, Blok Ey Nomor 7, RT. 009 RW. 028, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai **Pemohon III**;

Xxxx Binti Ali Xxxx Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 April 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Dr. Makaliwe I/15, RT. 011 RW. 008, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Pemohon IV**;

Xxxx Bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat

Halaman 1 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxxxx xxxx, CII/44 BKI, Rt. 005 Rw. 009,
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Pemohon V**;

Xxxx M. Si Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Oktober 1985,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata
II, tempat kediaman di xxxxxx xxxx, CII/44 BKI, RT. 005 RW.
009, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Pemohon VI**;

Drg. Xxxx Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 September 1990,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx, RT. 007 RW. 010,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Pemohon VII**;

Xxxx, St Bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Agustus 1993, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx, RT. 008 RW.
009, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Pemohon VIII**;

Xxxx Binti R. Xxxx S, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Maret 1965, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx, Blok CZ Nomor 23, RT. 002
RW. 027, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai **Pemohon IX**;

Xxxx Xxxx Bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Februari 1992,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx, Blok CZ Nomor 23, RT.
002 Rw. 027, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai **Pemohon X**;

Xxxx Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Maret 1996, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx, Blok CZ Nomor 23, RT. 002

Halaman 2 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



RW. 027, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai **Pemohon XI**;

Xxxx Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Maret 1997, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, Blok CZ Nomor 23, RT. 002
RW. 027, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai **Pemohon XII**;

Xxxx Bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Maret 2001, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, Blok CZ
Nomor 23, RT. 002 RW. 027, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai
Pemohon XIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2024 telah
mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 287/Pdt.P/2024/
PA.Dpk. tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya HJ. Xxxx binti H. Xxxx telah melangsungkan
pernikahan dengan Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. serta tercatat di Kantor Pentjatat
Nikah Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam
Petikan Buku Pendaftara Nikah Nomor: 161/14/4/1954 pada tanggal 10
Oktober 1954;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara HJ. Xxxx binti H. Xxxx dengan
Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing
bernama:

Halaman 3 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (perempuan), lahir di Sipirok, 28 Juni 1957, almh;

2.2. PEMOHON 1, (laki-laki), lahir di Jakarta, 31 Maret 1960 umur 64 tahun;

2.3. PEMOHON 2, (perempuan), lahir di Jakarta, 28 Juli 1962, umur 61 tahun;

2.4. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 22 Agustus 1966, alm;

2.5. PEMOHON 3, (perempuan), lahir di Jakarta, 30 Mei 1969, umur 54 tahun;

2.6. PEMOHON 4, (perempuan), lahir di Jakarta, 06 April 1973, umur 51 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2011, Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-28122023-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 4 Januari 2024;

4. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama Xxxxartahian Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 April 1987 dan ibu kandung pewaris yang bernama Farida Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Juli 1994 sebagaimana Surat Pernyataan Telah Meninggal Kakek dan Nenek dari Pihak Ayah yang diketahui Lurah Mekarjaya tertanggal 30 April 2024;

5. Bahwa, dengan demikian Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. pada saat meninggal dunia meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris diantaranya sebagai berikut:

5.1. HJ. Xxxx binti H. Xxxx, (selaku istri dari almarhum Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);

Halaman 4 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
- 5.3. PEMOHON 1, (selaku anak kandung laki-laki dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
- 5.4. PEMOHON 2, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
- 5.5. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
- 5.6. PEMOHON 3, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
- 5.7. PEMOHON 4, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);

6. Bahwa, kemudian pada tanggal 25 Maret 2013 telah meninggal dunia yang bernama HJ. Xxxx binti H. Xxxx dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-14112023-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 14 November 2023;

7. Bahwa, sebelum pewaris (HJ. Xxxx binti H. Xxxx) meninggal dunia, ibu kandung pewaris yang bernama Sondar Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1951 dan ayah kandung pewaris yang bernama Xxxx Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar bulan Januari 1962 sebagaimana Surat Pernyataan Telah Meninggal Kakek dan Nenek dari Pihak Ibu yang diketahui Lurah Mekarjaya tertanggal 30 April 2024;

8. Bahwa, dengan demikian pada saat pewaris (HJ. Xxxx binti H. Xxxx) meninggal dunia meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris diantaranya sebagai berikut:

- 8.1. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);
- 8.2. PEMOHON 1, (selaku anak kandung laki-laki dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);

Halaman 5 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



8.3. PEMOHON 2, (selaku anak kandung perempuan dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);

8.4. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);

8.5. PEMOHON 3, (selaku anak kandung perempuan dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);

8.6. PEMOHON 4, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);

9. Bahwa, kemudian anak kandung pewaris yang bernama Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematia Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 14 Desember 2017;

10. Bahwa, semasa hidupnya Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx bin Abd. Xxxx, ST dan telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan pada tanggal 9 Agustus 1981 serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 643/9/VIII/1981 tertanggal 10 Agustus 1981 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

10.1. PEMOHON 5, (laki-laki), lahir di Jakarta, 02 Juli 1983, umur 40 tahun;

10.2. PEMOHON 6, (perempuan), lahir di Jakarta, 23 Oktober 1985, umur 38 tahun;

10.3. PEMOHON 7, (perempuan), lahir di Jakarta, 07 September 1990, umur 33 tahun;

10.4. PEMOHON 8, (laki-laki), lahir di Jakarta, 06 Agustus 1993, umur 30 tahun;

Halaman 6 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, kemudian Xxxx bin Abd. Xxxx, ST meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3174130041500005 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 30 April 2015;

12. Bahwa, dengan demikian pada saat Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagai berikut:

11.1. PEMOHON 5, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);

11.2. PEMOHON 6, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);

11.3. PEMOHON 7, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);

11.4. PEMOHON 8, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);

13. Bahwa, kemudian anak kandung pewaris yang bernama Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx pada tanggal 11 Januari 2023 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-27012023-0064 dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxxx xxxxx tertanggal 31 Januari 2023;

14. Bahwa, Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx alias R. Xxxx binti R. Muh. Ishak Xxxx pada tanggal 24 April 1991 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/1991 tertanggal 24 April 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

14.1. PEMOHON 10 Xxxx alias Xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 18 Februari 1992, umur 32 tahun;

Halaman 7 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



14.2. PEMOHON 11 Xxxx alias Xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 20 Maret 1996, umur 28 tahun;

14.3. PEMOHON 12 Xxxx alias Xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Maret 1997, umur 27 tahun;

14.4. PEMOHON 13 Xxxx alias Xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Maret 2001, umur 23 tahun;

15. Bahwa, dengan demikian Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris diantaranya sebagai berikut:

15.1. Xxxx alias R. Xxxx binti R. Muh. Ishak Xxxx, (selaku isteri dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);

15.2. PEMOHON 10 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);

15.3. PEMOHON 11 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);

15.4. PEMOHON 12 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);

15.5. PEMOHON 13 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);

16. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah HJ. Xxxx binti H. Xxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

17. Bahwa, ahli waris dari almarhumah HJ. Xxxx binti H. Xxxx hingga saat ini tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah HJ. Xxxx binti H. Xxxx sesuai Hukum Waris Islam;

19. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah HJ. Xxxx binti H. Xxxx berupa:

- 19.1. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.2. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.3. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.4. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.5. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.6. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.7. Dana Tabungan Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.8. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening 0538.01.000043.40.3;
- 19.9. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.10. Dana Tabungan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.11. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.12. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;

Halaman 9 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.13. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.14. Dana Tabungan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.15. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
- 19.16. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
- 19.17. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
- 19.18. Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit Dengan Nomor Seri xxxx;
- 19.19. Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit Dengan Nomor Seri xxxx;
- 19.20. Deposito Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.21. Deposito Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.22. Dana Tabungan Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
- 19.23. Sebidang tanah darat seluas 723 M² (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas Nama Xxxx Xxxx;
- 19.24. Sebidang tanah darat seluas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
- 19.25. Sebidang tanah darat seluas 56 M² (lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
- 19.26. Sebidang tanah darat seluas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

Halaman 10 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



19.27. Sebidang tanah darat seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.28. Sebidang tanah darat seluas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.29. Sebidang tanah darat seluas 324 M² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.30. Sebidang tanah darat seluas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.31. Sebidang tanah darat seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.32. Sebidang tanah darat seluas 41 M² (empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.33. Sebidang tanah darat seluas 197 M² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.34. Sebidang tanah darat seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.35. Sebidang tanah darat seluas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;

19.36. Sebidang tanah darat seluas 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;



19.37. Sebidang tanah darat seluas 248 M² (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;

19.38. Sebidang tanah darat seluas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.39. Sebidang tanah darat seluas 2236 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;

19.40. Sebidang tanah darat seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.41. Sebidang tanah darat seluas 169 M² (seratus enam puluh sembilan) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;

19.42. Sebidang tanah darat seluas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.43. Sebidang tanah darat seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.44. Sebidang tanah darat seluas 886 M² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.45. Sebidang tanah darat seluas 255 M² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.46. Sebidang tanah darat seluas 208 M² (dua ratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;



19.47. Sebidang tanah darat seluas 301 M² (tiga ratus satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.48. Sebidang tanah darat seluas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

19.49. Sebidang tanah darat seluas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx

19.50. Sebidang tanah darat seluas 502 M² (lima ratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3527 09.03.08.06.1.03527 atas nama Hj. Xxxx;

Sehingga Permohonan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana tabungan, deposito serta administrasi balik nama sertifikat dan keperluan kepentingan administrasi lainnya;

20. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1. HJ. Xxxx binti H. Xxxx, (istri);
 - 3.2. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (anak kandung perempuan);
 - 3.3. PEMOHON 1, (anak kandung laki-laki);

Halaman 13 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. PEMOHON 2, (anak kandung perempuan);
- 3.5. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (anak kandung laki-laki);
- 3.6. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan);
- 3.7. PEMOHON 4, (anak kandung perempuan);

4. Menetapkan HJ. Xxxx binti H. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2013 dalam keadaan beragama Islam;

5. Menetapkan:

- 5.1. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (anak kandung perempuan);
- 5.2. PEMOHON 1, (anak kandung laki-laki);
- 5.3. PEMOHON 2, (anak kandung perempuan);
- 5.4. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (anak kandung laki-laki);
- 5.5. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan);
- 5.6. PEMOHON 4, (anak kandung perempuan);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari HJ. Xxxx binti H. Xxxx;

6. Menetapkan Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017 dalam keadaan beragama Islam;

7. Menetapkan:

- 7.1. PEMOHON 5, (anak kandung laki-laki);
- 7.2. PEMOHON 6, (anak kandung perempuan);
- 7.3. PEMOHON 7, (anak kandung perempuan);
- 7.4. PEMOHON 8, (anak kandung laki-laki);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx;

8. Menetapkan Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023 dalam keadaan beragama Islam;

9. Menetapkan:

- 9.1. Xxxx alias R. Xxxx binti R. Muh. Ishak Xxxx, (isteri);

Halaman 14 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. PEMOHON 10 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung laki-laki);
- 9.3. PEMOHON 11 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung perempuan);
- 9.4. PEMOHON 12 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung perempuan);
- 9.5. PEMOHON 13 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung laki-laki);

sebagai Ahli Waris yang sah dari Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx;

10. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 161/14/161/TS/4/54 atas nama Xxxx Xxxx dengan Intan Siregar yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kantor Urusan Agama Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 13 Februari 1374. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 15 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 643/9/VIII/81 atas nama Xxxx dan Xxxxh Wasmi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Petamburan, Jakarta Barat, tanggal 10 Agustus 1981. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1991 atas nama Xxxx dan R. Rahadjeng Hendaris yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, tanggal 24 April 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 3276063103600001 atas nama Xxxx. H.MM, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 23 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276056807620004 atas nama I Inda Rahmah Yuliati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, DKI Jakarta, tanggal 14

Halaman 16 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 06 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx, M.Si, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 28 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama drg. Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, tanggal 19 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx, ST., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 19 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Rahajeng Hendarismarlina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 21 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen

Halaman 17 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 20 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.13), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 27 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.14), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 24 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.15), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxx (Pemohon XII), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.16), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga Drs. H. Ali Xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 19 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.17), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga Ir IlhamParsaulian, H. MM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 18 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.18), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 30 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.19), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 01 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.20), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 24 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.21), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala keluarga Xxxx, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, tanggal 05 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.22), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala Keluarga Yanuar Ishak, S.IKom, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.23), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 19 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxx, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.24), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxx, S.T., yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, tanggal 11 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.25), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 30 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.26), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala Keluarga Fauzie Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 22 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.27), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor xxxx atas nama Xxxx Warni Xxxx yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Barat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, tanggal 6 Februari 1975. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.28), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
29. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor xxxx atas nama Ilham Parsaulian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Jakarta Barat, tanggal 8 Mei 1979. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 20 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.29), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

30. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Jakarta Barat, tanggal 22 Februari 1980. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.30), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 2097/KL/JB/1984 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Barat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 6 Februari 1975. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.31), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Nur Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta, tanggal 28 April 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.32), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Nur Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta, tanggal 28 April 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.33), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Nur Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 Agustus 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 21 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.34),
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxxx yang
dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
tanggal 28 November 1986. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.35),
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxxx yang
dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal
15 Oktober 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen
dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.36), diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxxx yang
dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya
Jakarta Selatan, tanggal 20 Agustus 1993. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode
Bukti (P.37), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxxx Xxxx
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
tanggal 22 Juni 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.38),
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Adlina
Assyipa yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 17 April 1996. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode
Bukti (P.39), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 22 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 03 April 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.40), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 16 April 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.41), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
42. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 04 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.42), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Meninggal Dunia Kakek dan Nenek dari pihak ayah yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Ilham Parsaulian H. tanggal 30 April 2024 diberi meterai diketahui Lurah Mekarjaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.43), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
44. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 14 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.44), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 23 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Meninggal Dunia Kakek dan Nenek dari pihak Ibuyang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Ilham Parsaulian H. tanggal 30 April 2024 diberi meterai diketahui Lurah Mekarjaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.45), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

46. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama Xxxx W Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tanggal 14 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.46), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

47. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3174130041500005 atas nama Ir Firmaan Haris yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 30 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.47), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

48. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-27012023-0064 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.48), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

49. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangan oleh Para Pemohon tanggal 20 Maret 2024 bermeterai, telah dicatitkan dalam buku register Kelurahan Kemirimuka Nomor 470/041-Pem tanggal 22 April 2024 dan kecamatan Beji Nomor 470/138-Pem tanggal 23 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.49), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 24 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Deposito Berjangka di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok dengan Nomor Rekening xxxx atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.50), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
51. Fotokopi Deposito Berjangka di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok dengan Nomor Rekening xxxx atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.51), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
52. Fotokopi Deposito Berjangka di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok dengan Nomor Rekening xxxx atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.52), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
53. Fotokopi Deposito Berjangka di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.53), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
54. Fotokopi Deposito di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.54), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
55. Fotokopi Deposito di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.55), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
56. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat

Halaman 25 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.56), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

57. Fotokopi Deposito Berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok dengan Nomor Rekening 0538.01.000043.40.3, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.57), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

58. Fotokopi Deposito Berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.58), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

59. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.59), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

60. Fotokopi Deposito Berjangka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.60), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

61. Fotokopi Deposito di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.61), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

62. Fotokopi Deposito di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti

Halaman 26 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.62), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

63. Fotokopi Buku Dana Tabungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok dengan Nomor Rekening xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.63), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

64. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda dengan Nomor Seri xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.64), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

65. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda dengan Nomor Seri xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.65), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

66. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda dengan Nomor Seri xxxx, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.66), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

67. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit dengan Nomor Seri xxxx, tanggal 4 Februari 2008, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.67), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

68. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit Dengan Nomor Seri xxxx tanggal 21 Desember 2008, atas nama Hj. Xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan

Halaman 27 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.68), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

69. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas Nama Xxxx Xxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.69), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

70. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (Sekarang xxxx xxxxx) tanggal 28 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.70), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

71. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 28 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.71), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

72. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 23 September 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.72), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

73. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 23 September 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.73), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 28 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 23 September 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.74), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

75. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 16 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.75), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

76. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.76), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

77. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 26 November 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.77), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

78. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 14 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.78), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

79. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08

Halaman 29 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.79), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

80. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.80), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

81. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.81), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

82. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.82), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

83. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.83), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

84. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 23 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen

Halaman 30 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.84), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

85. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxatas nama Xxxx Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor/Sekarang xxxx xxxxx, tanggal 23 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.85), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

86. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, tanggal 1 September 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.86), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

87. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 14 September 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.87), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.88), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

89. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.89), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 31 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.90), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

91. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (Sekarang xxxx xxxxx), tanggal 13 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.91), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

92. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 13 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.92), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

93. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 08 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.93), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

94. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 21 September 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.94), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

95. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat,

Halaman 32 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.95), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

96. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3527 09.03.08.06.1.03527 atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 10 September 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode Bukti (P.96), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

97. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Ali Xxxx Xxxx dan Almarhumah Xxxx tanggal 16 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode (P.97), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

98. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris Almarhum Ali Moectar Xxxx dan almarhumah Xxxx, tanggal 12 September 2024, diketahui oleh Lurah Kemirimuka, Kecamatan Beji, xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode (P.98), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Drs. Irwan Siregar M.I.Kom bin Maratua Siregar umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah teman kerja dengan Pemohon I dan juga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Halaman 33 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para pemohon Bapaknya bernama Ali Xxxx Xxxx bin H. Xxxx (sudah meninggal dunia) dan Ibunya bernama Hj. Xxxx juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, di Depok, tanggal 23 Februari 2011, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, istrinya masih hidup;
- Bahwa ayah kandung almarhum Xxxx Xxxx bernama H. Xxxxartahian Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, H. Xxxxartahian Xxxx meninggal pada tanggal 21 April 1987 dan ibunya bernama Farida Siregar juga sudah meninggal pada tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, Xxxxh W. Xxxx masih hidup.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2017 Xxxxh W. Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal, Xxxx adalah suami dari Ibu Xxxxh W. Xxxx. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, Xxxx masih hidup, saat ini Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa anaknya ada 6 (enam) orang yaitu 1. Xxxxh W. Xxxx, (Perempuan) sudah meninggal dunia; 2. Xxxx H. MM, laki-laki (Pemohon I); 3. Linda Rahman Yulianti, Perempuan (Pemohon II); 4. Harun Muhyidin (laki-laki) sudah meninggal dunia; 5. Xxxx, Perempuan (Pemohon III), dan 6. Xxxx, perempuan (Pemohon IV);
- Bahwa Istrinya almarhum Xxxx Xxxx hanya satu orang yaitu almarhum Hj. Xxxx dan tidak pernah bercerai;

Halaman 34 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxxx Xxxx tidak pernah menikah dengan orang lain, hanya menikah dengan Hj. Xxxx;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, istri dan anak-anaknya masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Xxxx Xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan orang lain, dan meninggalkan satu orang istri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Hj. Xxxx selaku istri Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2013, karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada saat meninggalnya saksi hadir berta'ziah;
- bahwa Xxxxh W Xxxx dan Xxxx masih hidup semua anak-anaknya masih komplit;
- Bahwa yang saksi dengar ayah kandung Hj. Xxxx bernama H. Xxxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu, tahun 1962 dan ibu kandungnya bernama Sondar Harahap, telah meninggal dunia pada tahun 1951;
- Bahwa setahu saksi, setelah Suami meninggal, Hj. Xxxx tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa alm Xxxx Xxxx dan istrinya Hj. Xxxx meninggal dunia karena sakit dan sudah usia tua dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak, almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal, ibu Xxxx W. Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017. Pada saat meninggalnya saksi hadir karena ibu Xxxx W. Xxxx adalah atasan saksi;
- Bahwa suaminya bernama Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 28 April 2015, sedangkan yang ada anak-anaknya yang bernama Faisal Alkaustar Haristz bin Xxxx, XXXXN M.Si binti Xxxx, Drg. Xxxx binti Xxxx, dan PEMOHON 8;

Halaman 35 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Xxxx meninggal dunia, Xxxx w. Xxxx tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxxx, Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Xxxx punya seorang istri yang bernama Xxxx alias R. Xxxx, menikah pada tahun 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Bahwa almarhum Xxxx dengan Xxxx alias R. Xxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Xxxx Xxxx, laki-laki (Pemohon X); kedua Xxxx, perempuan (Pemohon XI); ketiga Xxxx, perempuan (Pemohon XII); dan keempat Xxxx, laki-laki (Pemohon XIII).
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinannya almarhum Xxxx dengan Xxxx alias R. Xxxx tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, dan saksi tidak mendengar ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli warisnya selain daripada para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Xxxx dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana tabungan, deposito serta administrasi balik nama sertifikat dan keperluan administrasi lainnya;
2. SAKSI 2 umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja dengan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Halaman 36 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para pemohon Bapaknya bernama Ali Xxxx Xxxx bin H. Xxxx (sudah meninggal dunia) dan Ibunya bernama Hj. Xxxx juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, di Depok, tanggal 23 Februari 2011, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, istrinya masih hidup;
- Bahwa ayah kandung almarhum Xxxx Xxxx bernama H. Xxxxartahian Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, H. Xxxxartahian Xxxx meninggal pada tanggal 21 April 1987 dan ibunya bernama Farida Siregar juga sudah meninggal pada tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, Xxxxh W. Xxxx masih hidup.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2017 Xxxxh W. Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal, Xxxx adalah suami dari Ibu Xxxxh W. Xxxx. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, Xxxx masih hidup, saat ini Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa anaknya ada 6 (enam) orang yaitu 1. Xxxxh W. Xxxx, (Perempuan) sudah meninggal dunia; 2. Xxxx H. MM, laki-laki (Pemohon I); 3. Linda Rahman Yulianti, Perempuan (Pemohon II); 4. Harun Muhyidin (laki-laki) sudah meninggal dunia; 5. Xxxx, Perempuan (Pemohon III), dan 6. Xxxx, perempuan (Pemohon IV);
- Bahwa Istrinya almarhum Xxxx Xxxx hanya satu orang yaitu almarhum Hj. Xxxx dan tidak pernah bercerai;

Halaman 37 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxxx Xxxx tidak pernah menikah dengan orang lain, hanya menikah dengan Hj. Xxxx;
- Bahwa pada saat almarhum Xxxx Xxxx meninggal dunia, istri dan anak-anaknya masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Xxxx Xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan orang lain, dan meninggalkan satu orang istri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Hj. Xxxx selaku istri Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2013, karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada saat meninggalnya saksi hadir berta'ziah;
- bahwa Xxxxh W Xxxx dan Xxxx masih hidup semua anak-anaknya masih komplit;
- Bahwa yang saksi dengar ayah kandung Hj. Xxxx bernama H. Xxxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu, tahun 1962 dan ibu kandungnya bernama Sondar Harahap, telah meninggal dunia pada tahun 1951;
- Bahwa setahu saksi, setelah Suami meninggal, Hj. Xxxx tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa alm Xxxx Xxxx dan istrinya Hj. Xxxx meninggal dunia karena sakit dan sudah usia tua dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak, almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal, ibu Xxxx W. Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017. Pada saat meninggalnya saksi hadir karena ibu Xxxx W. Xxxx adalah atasan saksi;
- Bahwa suaminya bernama Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 28 April 2015, sedangkan yang ada anak-anaknya yang bernama Faisal Alkaustar Haristz bin Xxxx, XXXXN M.Si binti Xxxx, Drg. Xxxx binti Xxxx, dan PEMOHON 8;

Halaman 38 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Xxxx meninggal dunia, Xxxx w. Xxxx tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxx, Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Xxxx punya seorang istri yang bernama Xxxx alias R. Xxxx, menikah pada tahun 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa almarhum Xxxx dengan Xxxx alias R. Xxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Xxxx Xxxx, laki-laki (Pemohon X); kedua Xxxx, perempuan (Pemohon XI); ketiga Xxxx, perempuan (Pemohon XII); dan keempat Xxxx, laki-laki (Pemohon XIII).
- Bahwa setahu saksi selama perkawinannya almarhum Xxxx dengan Xxxx alias R. Xxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, dan saksi tidak mendengar ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli warisnya selain daripada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Xxxx dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana tabungan, deposito serta administrasibalik nama sertifikat dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara siding dn untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 39 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.16 maka para Pemohon terbukti sebagai orang yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris/ahli pengganti dari almarhum/almarhumah :

1. Ali Muchtar Xxxx bin H. Baginda Setia P.;
2. Hj. Xxxx binti H. Xxxx;
3. Maslina W. Xxxx binti Ali Muchtar Xxxx ;
4. Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Ali Mochtar Xxxx ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.98 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.98 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dngan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 jo. Pasal 1, pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus diajukan sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Halaman 40 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Drs. Irwan Siregar M.I.Kom bin Maratua Siregar** dan **Drs. Lian Negara Nasution bin Amir Hamzah Nasution**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, semasa hidupnya HJ. Xxxx binti H. Xxxx telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. serta tercatat di Kantor Pentjatat Nikah Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam Petikan Buku Pendaftara Nikah Nomor: 161/14/4/1954 pada tanggal 10 Oktober 1954;
- Bahwa, selama berumah tangga antara HJ. Xxxx binti H. Xxxx dengan Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (perempuan), lahir di Sipirok, 28 Juni 1957, almh;

Halaman 41 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PEMOHON 1, (laki-laki), lahir di Jakarta, 31 Maret 1960 umur 64 tahun;

3. PEMOHON 2, (perempuan), lahir di Jakarta, 28 Juli 1962, umur 61 tahun;

4. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 22 Agustus 1966, alm;

5. PEMOHON 3, (perempuan), lahir di Jakarta, 30 Mei 1969, umur 54 tahun;

6. PEMOHON 4, (perempuan), lahir di Jakarta, 06 April 1973, umur 51 tahun;

21. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 1984, Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-28122023-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 4 Januari 2024;

22. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama Xxxxartahian Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 April 1987 dan ibu kandung pewaris yang bernama Farida Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Juli 1994 sebagaimana Surat Pernyataan Telah Meninggal Kakek dan Nenek dari Pihak Ayah yang diketahui Lurah Mekarjaya tertanggal 30 April 2024;

23. Bahwa, Xxxx Xxxx bin H. Xxxx. pada saat meninggal dunia meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris diantaranya sebagai berikut:

1. HJ. Xxxx binti H. Xxxx, (selaku istri dari almarhum Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);

2. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);

3. PEMOHON 1, (selaku anak kandung laki-laki dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);



4. PEMOHON 2, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm
Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
5. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari
almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
6. PEMOHON 3, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm
Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);
7. PEMOHON 4, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm
Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);

24. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2013 telah meninggal dunia yang bernama HJ. Xxxx binti H. Xxxx dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-14112023-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 14 November 2023;

25. Bahwa, sebelum pewaris (HJ. Xxxx binti H. Xxxx) meninggal dunia, ibu kandung pewaris yang bernama Sondar Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1951 dan ayah kandung pewaris yang bernama Xxxx Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar bulan Januari 1962 sebagaimana Surat Pernyataan Telah Meninggal Kakek dan Nenek dari Pihak Ibu yang diketahui Lurah Mekarjaya tertanggal 30 April 2024;

26. Bahwa, pada saat pewaris (HJ. Xxxx binti H. Xxxx) meninggal dunia meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris diantaranya sebagai berikut:

1. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);
2. PEMOHON 1, (selaku anak kandung laki-laki dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);
3. PEMOHON 2, (selaku anak kandung perempuan dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);

Halaman 43 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);
5. PEMOHON 3, (selaku anak kandung perempuan dari almahurmah HJ. Xxxx binti H. Xxxx);
6. PEMOHON 4, (selaku anak kandung perempuan dari almahurm Xxxx Xxxx bin H. Xxxx.);

27. Bahwa, anak kandung pewaris yang bernama Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematia Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 14 Desember 2017;

28. Bahwa, semasa hidupnya Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx bin Abd. Xxxx, ST dan telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan pada tanggal 9 Agustus 1981 serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 643/9/VIII/1981 tertanggal 10 Agustus 1981 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. PEMOHON 5, (laki-laki), lahir di Jakarta, 02 Juli 1983, umur 40 tahun;
2. PEMOHON 6, (perempuan), lahir di Jakarta, 23 Oktober 1985, umur 38 tahun;
3. PEMOHON 7, (perempuan), lahir di Jakarta, 07 September 1990, umur 33 tahun;
4. PEMOHON 8, (laki-laki), lahir di Jakarta, 06 Agustus 1993, umur 30 tahun;

29. Bahwa, Xxxx bin Abd. Xxxx, ST meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor

Halaman 44 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3174130041500005 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 30 April 2015;

30. Bahwa, pada saat Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagai berikut:

1. PEMOHON 5, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);
2. PEMOHON 6, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);
3. PEMOHON 7, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);
4. PEMOHON 8, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah Xxxx W. Xxxx binti Xxxx Xxxx);

31. Bahwa, anak kandung pewaris yang bernama Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx pada tanggal 11 Januari 2023 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-27012023-0064 dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxxx xxxxx tertanggal 31 Januari 2023;

32. Bahwa, Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx alias R. Xxxx binti R. Muh. Ishak Xxxx pada tanggal 24 April 1991 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/1991 tertanggal 24 April 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. PEMOHON 10 Xxxx alias Xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 18 Februari 1992, umur 32 tahun;
2. PEMOHON 11 Xxxx alias Xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 20 Maret 1996, umur 28 tahun;
3. PEMOHON 12 Xxxx alias Xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Maret 1997, umur 27 tahun;

Halaman 45 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



4. PEMOHON 13 Xxxx alias Xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Maret 2001, umur 23 tahun;

33. Bahwa, dengan demikian Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris diantaranya sebagai berikut:

1. Xxxx alias R. Xxxx binti R. Muh. Ishak Xxxx, (selaku isteri dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);
2. PEMOHON 10 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);
3. PEMOHON 11 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);
4. PEMOHON 12 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);
5. PEMOHON 13 Xxxx alias Xxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Xxxx Xxxx);

34. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah HJ. Xxxx binti H. Xxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

35. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

36. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi terkait Pengurusan harta Peninggalan dari HJ. Xxxx binti H. Xxxx yaitu berupa:

1. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;

Halaman 46 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
3. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
4. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
5. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
6. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
7. Dana Tabungan Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
8. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening 0538.01.000043.40.3;
9. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
10. Dana Tabungan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
11. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
12. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
13. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
14. Dana Tabungan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
15. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
16. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
17. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;

Halaman 47 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit Dengan Nomor Seri xxxx;
19. Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit Dengan Nomor Seri xxxx;
20. Deposito Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
21. Deposito Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
22. Dana Tabungan Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
23. Sebidang tanah darat seluas 723 M² (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas Nama Xxxx Xxxx;
24. Sebidang tanah darat seluas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
25. Sebidang tanah darat seluas 56 M² (lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
26. Sebidang tanah darat seluas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
27. Sebidang tanah darat seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
28. Sebidang tanah darat seluas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
29. Sebidang tanah darat seluas 324 M² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

Halaman 48 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



30. Sebidang tanah darat seluas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
31. Sebidang tanah darat seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
32. Sebidang tanah darat seluas 41 M² (empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
33. Sebidang tanah darat seluas 197 M² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
34. Sebidang tanah darat seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
35. Sebidang tanah darat seluas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
36. Sebidang tanah darat seluas 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
37. Sebidang tanah darat seluas 248 M² (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
38. Sebidang tanah darat seluas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
39. Sebidang tanah darat seluas 2236 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxatas nama Xxxx Xxxx;

Halaman 49 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



40. Sebidang tanah darat seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
41. Sebidang tanah darat seluas 169 M² (seratus enam puluh sembilan) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
42. Sebidang tanah darat seluas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
43. Sebidang tanah darat seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
44. Sebidang tanah darat seluas 886 M² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
45. Sebidang tanah darat seluas 255 M² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
46. Sebidang tanah darat seluas 208 M² (dua ratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
47. Sebidang tanah darat seluas 301 M² (tiga ratus satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
48. Sebidang tanah darat seluas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
49. Sebidang tanah darat seluas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Sebidang tanah darat seluas 502 M² (lima ratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3527 09.03.08.06.1.03527 atas nama Hj. Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **HJ. Xxxx binti H. Xxxx** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **HJ. Xxxx binti H. Xxxx** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 51 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah, ibu, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 2 orang anak kandung perempuan (Pemohon I) dan (Pemohon II), kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu para pemohon, tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhumah **HJ. Xxxx binti H. Xxxx** (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi terkait Pengurusan harta Peninggalan dari (almarhumah) **HJ. Xxxx binti H. Xxxx** yaitu berupa:

1. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
2. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
3. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
4. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
5. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
6. Deposito Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;

Halaman 52 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



7. Dana Tabungan Di Bank Central Asia Cabang Margocity Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
8. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening 0538.01.000043.40.3;
9. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
10. Dana Tabungan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
11. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
12. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
13. Deposito Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
14. Dana Tabungan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Margonda Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
15. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
16. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
17. Deposito Syariah Mandiri Cabang Margonda Dengan Nomor Seri xxxx;
18. Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit Dengan Nomor Seri xxxx;
19. Deposito Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit Dengan Nomor Seri xxxx;
20. Deposito Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
21. Deposito Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;
22. Dana Tabungan Di Bank Tabungan Negara Cabang Depok Dengan Nomor Rekening xxxx;

Halaman 53 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



23. Sebidang tanah darat seluas 723 M² (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas Nama Xxxx Xxxx;
24. Sebidang tanah darat seluas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
25. Sebidang tanah darat seluas 56 M² (lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
26. Sebidang tanah darat seluas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
27. Sebidang tanah darat seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
28. Sebidang tanah darat seluas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
29. Sebidang tanah darat seluas 324 M² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
30. Sebidang tanah darat seluas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
31. Sebidang tanah darat seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
32. Sebidang tanah darat seluas 41 M² (empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;



33. Sebidang tanah darat seluas 197 M² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
34. Sebidang tanah darat seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
35. Sebidang tanah darat seluas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
36. Sebidang tanah darat seluas 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
37. Sebidang tanah darat seluas 248 M² (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
38. Sebidang tanah darat seluas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
39. Sebidang tanah darat seluas 2236 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxatas nama Xxxx Xxxx;
40. Sebidang tanah darat seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
41. Sebidang tanah darat seluas 169 M² (seratus enam puluh sembilan) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
42. Sebidang tanah darat seluas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;

Halaman 55 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



43. Sebidang tanah darat seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
44. Sebidang tanah darat seluas 886 M² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
45. Sebidang tanah darat seluas 255 M² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
46. Sebidang tanah darat seluas 208 M² (dua ratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Xxxx Xxxx;
47. Sebidang tanah darat seluas 301 M² (tiga ratus satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
48. Sebidang tanah darat seluas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
49. Sebidang tanah darat seluas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Hj. Xxxx;
50. Sebidang tanah darat seluas 502 M² (lima ratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3527 09.03.08.06.1.03527 atas nama Hj. Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 56 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Ali Muchtar Xxxx bin H. Baginda Setia P.** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Ali Muchtar Xxxx bin H. Baginda Setia P.** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. HJ. Xxxx binti H. Xxxx, (istri);
 - 3.2. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (anak kandung perempuan);
 - 3.3. PEMOHON 1, (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. PEMOHON 2, (anak kandung perempuan);
 - 3.5. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (anak kandung laki-laki);
 - 3.6. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan);
 - 3.7. PEMOHON 4, (anak kandung perempuan);
4. Menyatakan **Hj. Xxxx binti H. Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2013 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hj. Xxxx binti H. Xxxx**, adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Xxxx W. Xxxx binti Drs. H. A.M. Xxxx, (anak kandung perempuan);
 - 5.2. PEMOHON 1, (anak kandung laki-laki);
 - 5.3. PEMOHON 2, (anak kandung perempuan);
 - 5.4. Xxxx bin Ali Xxxx Xxxx, (anak kandung laki-laki);
 - 5.5. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan);
 - 5.6. PEMOHON 4, (anak kandung perempuan);
6. Menyatakan **Maslina W. Xxxx binti Ali Muchtar Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 57 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan ahli waris almarhumah **Maslina W. Xxxx binti Ali Muchtar**

Xxxx, adalah sebagai berikut :

- 7.1. PEMOHON 5, (anak kandung laki-laki);
- 7.2. PEMOHON 6, (anak kandung perempuan);
- 7.3. PEMOHON 7, (anak kandung perempuan);
- 7.4. PEMOHON 8, (anak kandung laki-laki);

8. Menyatakan **Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Ali Mochtar Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023 dalam keadaan beragama Islam;

9. Menetapkan ahli waris almarhum **Xxxx Xxxx alias Xxxx bin Drs. H. Ali Mochtar Xxxx**, adalah sebagai berikut :

- 9.1. Xxxx alias R. Xxxx binti R. Muh. Ishak Xxxx, (isteri);
 - 9.2. PEMOHON 10 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung laki-laki);
 - 9.3. PEMOHON 11 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung perempuan);
 - 9.4. PEMOHON 12 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung perempuan);
 - 9.5. PEMOHON 13 Xxxx alias Xxxx, (anak kandung laki-laki);
10. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.2.575.000.000,00 (Dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 58 dari 59 putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Drs. Samsudin, S.H., M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Udin Ramdan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 2.320.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 130.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 2.575.000,00

(Dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).